



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. La Ode Ali No.06 Kompleks Perkantoran Manugela Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

Izin Operasional

TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO

Nomor : 503/130.C / Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 130.C Tahun 2023 tentang **Izin Operasional TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO Kelurahan Wali Kecamatan Binongko**, maka dengan ini kami memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : **TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO**
Alamat Lembaga : Kelurahan Wali Kecamatan Binongko
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Kepala/ Ketua Lembaga : **FITRIA, S.Pd**
Nama Yayasan/ : Pemerintah Daerah
Lembaga Penyelenggara
Tahun Pendirian : 2006
Akta Notaris : Inalis Veranica Ritonga, SH.,MK.n Nomor 12 Tanggal
23 Agustus 2022

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi tanggal ditetapkan dan Izin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 20 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19691231 199512 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos : 93791
email: diknas_wakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 130.5 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO
KELURAHAN WALI KECAMATAN BINONGKO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. Bahwa TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 tentang Izin Operasional TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO Kelurahan Wali Kecamatan Binongko;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Kepala Satuan TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Nomor: 400.3.2/28/TKNP4-BNK/IX/2023 tanggal 09 September 2023 tentang **Permohonan Izin Operasional**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO Kelurahan Wali Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Terhitung Mulai Tanggal keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya operasional yang menjadi syarat dan kelancaran kegiatan belajar mengajar TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO Kelurahan Wali Kecamatan Binongko menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO berkewajiban mengajukan Perpanjangan Izin Operasional Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada Tanggal : 20 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi,



LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199512 1 017

Tembusan disampaikan Kepada.:

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala/Pengelola Satuan TK NEGERI PEMBINA 4 BINONGKO;
3. Arsip.